

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pendahuluan

Indonesia Negara hukum, dimana sistem kenegaraan diatur berdasarkan hukum yang berkeadilan dan disusun dalam suatu konstitusi. Semua akan tunduk pada hukum baik pemerintah maupun yang diperintah, sehingga semua orang akan mendapatkan perlakuan yang sama.<sup>1</sup> Pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan tidak boleh melanggar hak-hak rakyat yang harus diberikan. Rakyat diberikan perlakuan sesuai dengan hak-haknya dan diberikan kesempatan untuk berperan secara demokratis. Dalam Negara hukum diperlukan pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Hukum memiliki peranan yang sangat penting dan berada diatas kekuasaan negara dan politik, pemerintah di bawah hukum (*government under the law*).<sup>2</sup>

Pemilihan umum merupakan waktu yang tepat sebagai evaluasi kinerja parlemen. Dimana hal tersebut bisa menjadi referensi untuk menggunakan hak pilih, yaitu bagi calon legislatif yang mempunyai rekam jejak yang buruk seharusnya dapat dicegah untuk terpilih kembali. Begitu sebaliknya, pemilihan umum juga bisa menjadi referensi untuk tidak memilih calon legislatif yang mempunyai rekam jejak yang buruk yaitu melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Hak politik adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik tertentu. Mantan narapidana dilarang untuk mendapatkan hak politik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Hak politik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya dalam Pasal 28D ayat (3) yang

---

<sup>1</sup> · Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

<sup>2</sup> · [https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/155a84174cd2499a9ef5604479be77e6.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/155a84174cd2499a9ef5604479be77e6.pdf), diakses pada 27 Desember 2018.

menyatakan bahwa, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Kesempatan yang sama dalam pemerintahan merupakan hak politik yang diberikan negara terhadap warga negaranya, yaitu hak untuk memilih, hak untuk dipilih, hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan, maupun hak untuk memberikan saran, kritikan atau masukan kepada pemerintah agar menjalankan pemerintahan dengan bersih, efektif, dan efisien. Namun, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah diatur mengenai pembatasan hak asasi manusia, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J Ayat (2), “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”<sup>3</sup>

Seseorang yang sudah selesai menjalani hukuman tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan eksekutif maka ini tidak adil bagi narapidana tersebut. Seharusnya masyarakat berhak memberikan penilaian apakah mantan narapidana berhak menjadi anggota legislatif dan eksekutif. Terpilihnya mantan narapidana sebagai anggota legislatif dan eksekutif tergantung dari pemilihan umum, dan rakyat yang berhak menentukannya. Undang-Undang itu juga harus betul-betul demokratis dan berpihak kepada rakyat, tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali kepada rakyat dan menjamin hak-hak demokratis setiap orang/individu.

Prinsip kedaulatan rakyat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia, selain diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

---

<sup>3</sup> · Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678.

juga berlaku untuk memilih kepala daerah, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang tentunya dilaksanakan secara demokratis.<sup>4</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota.<sup>5</sup> PKPU ini akan menjadi pedoman KPU melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Salah satu poin di dalam PKPU tersebut mengatur mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Aturan itu tertera pada Pasal 7 ayat (1) huruf g yaitu bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi”.

Peraturan KPU (PKPU) tersebut, maka ketentuan tentang pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran pemilihan calon legislatif (caleg) dan calon dewan perwakilan rakyat (DPD) mendatang. Hal ini menjadi sebuah perdebatan diberbagai kalangan. Sebelumnya, langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif ditentang oleh pemerintah, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), dan DPR. Penolakan terjadi dikarenakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut, mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman 5 tahun atau lebih boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan

---

<sup>4</sup> · Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm., 14.

<sup>5</sup> · Dikutip dari laman resmi KPU RI dalam <https://www.liputan6.com/pileg/read/3574920/kpuresmi-larang-mantan-koruptor-jadi-caleg-pemilu-2019>, ditelusuri pada tanggal 2 Maret 2019 Pukul 20:12

mengumumkan diri kepada publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya.<sup>6</sup> Selain hal tersebut, pelarangan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di atas dianggap bertentangan dengan Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mantan narapidana kasus korupsi dianggap mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain, yaitu suatu hak yang dijamin oleh konstitusi.

Mahkamah Agung membolehkan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif, baik tingkat daerah maupun pusat, di pemilihan umum 2019. Larangan bekas narapidana kasus korupsi, bekas bandar narkoba, dan eks narapidana kasus kejahatan seksual terhadap anak, menjadi caleg seperti diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.<sup>7</sup>

Legalitas narapidana sebagai kandidat tidak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam beberapa putusannya bersifat *constitutional bersyarat* terhadap kandidat yang pernah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fakta hukum Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang konstitusional kepada mantan narapidana termasuk korupsi bisa menjadi calon legislatif dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. Meskipun ada penolakan masyarakat pemerhati demokrasi dan pemilu terhadap kekhawatiran mantan narapidana yang ikut dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2019. Dalam Pasal 240 ayat (1) huruf (g) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

---

<sup>6</sup> · <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/26/13552271/siap-digugat-kpu-sudah-bulat-larangeks-napi-korupsi-nyaleg>, ditelusuri pada tanggal 2 Maret 2019 Pukul 21:02.

<sup>7</sup> · Dikutip dari laman resmi <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45526255>, diakses pada tanggal 2 Maret 2019 Pukul 20:12.

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dalam pasal tersebut mantan narapidana (terlepas jenis kejahatannya) dijamin dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terkecuali terdapat putusan hakim yang mengurangi/mencabut hak politik narapidana.<sup>8</sup>

Mahkamah Konstitusi merupakan mahkamah yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Bagi yang mendukung mantan narapidana merupakan penghormatan hak politik seseorang. "Bila mantan narapidana itu sudah berperilaku baik, kenapa masih distigmatisasi," Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menafikan hak seseorang dalam berpolitik. Semua juga sepakat bahwa pejabat itu harus bersih. Namun, perlu diperhatikan seorang mantan narapidana pun bisa kemudian berperilaku bersih. Kalau sudah bersih tidak boleh lagi mencalonkan, oleh karena itu, sebuah Undang-Undang, merupakan produk hukum positif yang tidak bisa didasarkan pada faktor pertimbangan moralitas. Undang-Undang seharusnya memberikan penegasan apa yang di butuhkan oleh masyarakat. Sementara itu, hak politik mantan narapidana tidak perlu dikekang karena melanggar hak asasi manusia (HAM). Sebab, setiap warga negara yang telah selesai menjalani masa hukuman, dia berhak memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif dan eksekutif. Orang yang sudah selesai menjalani hukumannya, maka dia sudah mempunyai hak berpolitik yang sama dengan warga negara lain. Hal ini dinilai, karena mantan narapidana punya hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota

legislatif dan eksekutif.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> · Lani Sujiagnes Panjaitan, Alvi Syahrin, Marlina, Jelly Leviza, *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Di Kabupaten Jayawijaya* (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn), artikel dalam *USU Law Journal*, Volume 4 Nomor 3, Juni 2016, hlm. 97, diakses pada tanggal 6 Maret 2019 Pukul 20:12.

<sup>9</sup> · *Ibid*, diakses pada tanggal 6 Maret 2019 Pukul 20:12.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mencoba untuk menganalisa tentang prosedur peraturan KPU dalam pemilu dan pertimbangan mahkamah konstitusi, dan melakukan penelitian yang berjudul : **“Pemenuhan Hak Politik Bagi Mantan Narapidana”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah prosedur pemenuhan hak politik kepada mantan narapidana yang hak pilihnya telah dicabut ?
- b. Bagaimanakah pertimbangan mahkamah konstitusi memberikan hak politik terhadap mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum ?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah pemenuhan hak politik kepada mantan narapidana yang hak pilihnya telah dicabut dan pertimbangan mahkamah konstitusi memberikan hak politik terhadap mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji prosedur pemenuhan hak politik kepada mantan narapidana yang hak pilihnya telah di cabut.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan mahkamah konstitusi memberikan hak politik terhadap mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah manfaat praktis dan teoritis. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang pertimbangan mahkamah konstitusi memberikan hak politik terhadap mantan terpidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum.
2. Manfaat Praktis, secara praktis sebagai bahan pengambil kebijakan untuk pengembangan hukum pidana kedepan terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak politik kepada mantan narapidana yang hak pilihnya telah di cabut.

## **F. Kajian Kepustakaan**

### **1. Hak Politik**

Hak politik merupakan hak seseorang atau anggota masyarakat dalam berpartisipasi dari segi pemerintahan. Dimana hak yang dimiliki ini tidak dapat dicabut atau di rampas. Karena hak dasar yang dimiliki setiap insan untuk perkembangan dirinya sendiri. Menurut Syahrudin<sup>10</sup> konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemausiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.

---

<sup>10</sup> · Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Metakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar, 2010, hlm. 24

Apabila dilakukan pengkajian hubungan antara hukum dan politik, setidaknya ada tiga macam penjelasan, menurut Moh Mahfud MD yaitu : pertama, hukum determinan atas politik yang diartikan bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum. Karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang berada pada posisi sederajat dengan determinasi seimbang antara yang satu dengan yang lain. Ketika hukum muncul, semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum, meskipun hukum merupakan produk keputusan politik.<sup>11</sup>

Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara, di samping itu juga kekuasaan dan kemerdekaan memiliki kesamaan yakni sama-sama tidak memiliki pasangan kewajiban. Perbedaan kekuasaan dengan kemerdekaan adalah bahwa yang pertama memiliki konsekuensi pertanggungjawaban, sedangkan terakhir tidak demikian.

Hak politik masyarakat sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat menjadi gambaran bahwa hak politik masyarakat dapat bersifat luas dalam hal ini masyarakat mempunyai hak sipil dan politik yang telah di tetapkan oleh pemerintah melalui beberapa Undang – undang, diantara nya Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 43 :<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> · Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 88

<sup>12</sup> · Pasal 43 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44:<sup>13</sup>

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 198 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik: “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:<sup>14</sup>

1. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.
3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

---

<sup>13</sup> · Pasal 44 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>14</sup> · Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik.

Dari semua konsepsi perlindungan hak politik sebagaimana yang telah dibahas diatas, maka secara general, hak politik yang dilindungi instrumen hukum internasional maupun hukum nasional Republik Indonesia mencakup hak-hak sebagai berikut: <sup>15</sup>

1. Hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya.
3. Hak untuk mengajukan pedapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah baik dengan lisan maupun dengan tulisan.
4. Hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan.

Hak – hak tersebut juga berlaku kepada para narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan, sebagai warga negara Indonesia para narapidana memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat pada umumnya, hal ini pula telah diatur dalam pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berbunyi:

1. Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.
2. Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
3. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <sup>16</sup>

Undang–undang tersebut jelas telah diatur mengenai hak politik bagi narapidana, yang apabila instansi terkait tidak dapat memenuhinya, berarti telah melanggar Undang–Undang tersebut. Menurut Fuad Fachruddin, <sup>17</sup> hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak dan kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*). Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan

---

<sup>15</sup> · Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama*. Pustaka Alvabet, Jakarta, 2006, hlm. 43.

<sup>16</sup> · Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>17</sup> · Fachruddin, Fuad, *Op., Cit*, hlm. 43.

yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.

Hak warga Negara untuk memilih (*right to vote*) adalah hak konstitusional warga Negara. Kedudukannya jelas diatur dalam konstitusi. Oleh sebab itu, maka hak memilih bagi warga Negara perlu mendapat perlindungan maksimal dari pemerintah. Perlindungan dimaksud meliputi jaminan dan kepastian bahwa warga Negara berhak turut serta dan berperan aktif dalam proses demokrasi, khususnya demokrasi langsung. Hal ini juga sebagai pembuktian bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 benar-benar dapat merealisasikan hak pilihnya. Sebagaimana dijelaskan Janpatar Simamora, bahwa sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyatlah yang menentukan corak dan cara serta tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan sekalipun harus diakui bahwa teramat sulit untuk memberikan keleluasaan kepada rakyat dalam menjalankan kekuasaan tertinggi itu.<sup>18</sup>

John Lock berpendapat hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak dan kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*).<sup>19</sup> Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung Montesquieu kemudian menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik, yang kemudian dikenal dengan istilah *Trias Politica*.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 3 September 2014, Purwokerto: FH Unsoed, 2014, hlm. 43.

<sup>19</sup> Dalam *Pactum Subjectionis*, John Locke melihat bahwa pada dasarnya setiap persetujuan antara individu (*pactum unionis*) terbentuk atas dasar suara mayoritas. Dikarenakan setiap individu selalu memiliki hak-hak yang tidak tertinggalkan, yaitu *life* (hidup), *liberty* (kemerdekaan), dan *estate*. Lihat, Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006, hlm. 87.

<sup>20</sup> Fuad Fachruddin. *Op., Cit*, hlm. 35.

Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara. Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem Negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.<sup>21</sup>

Pengaturan mengenai konsep hak sosial dan politik sebagai bagian dari konsep hak asasi manusia terdapat pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Pasal 18 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakannya ibadahnya dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”.<sup>22</sup>
2. Pasal 19 menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).<sup>23</sup>
3. Pasal 20 menyatakan : (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan, (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.<sup>24</sup>
4. Pasal 21 (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas, (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya, (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Berdasarkan ketentuan di atas, berarti konsep hak politik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 sampai 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut meliputi:<sup>25</sup>

1. Hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, beragama atau kepercayaan,
2. Hak untuk bebas menyatakan pendapat, informasi, dan ekspresi,

---

<sup>21</sup> Fuad Fachruddin. *Op., Cit*, hlm. 36.

<sup>22</sup> Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

<sup>23</sup> Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

<sup>24</sup> Pasal 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

<sup>25</sup> Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

3. Hak berkumpul dan berserikat secara damai,
4. Hak berpartisipasi dalam pemilihan dan pemilihan umum.

Pengaturan mengenai konsep politik sebagai bagian dari konsep hak asasi manusia juga terdapat pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yaitu Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan :<sup>26</sup>

1. Setiap orang mempunyai hak untuk memunyai pendapat tanpa mendapat gangguan;
2. Setiap orang mempunyai hak akan kebebasan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan gagasan-gagasan apapun, tanpa memandang batas-batas baik secara lisan, melalui tulisan ataupun percetakan, bentuk seni, melalui media lain menurut pilihannya.

Pasal 21 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan : “Hak untuk berkumpul dalam kedamaian harus diakui. Tidak ada pembatasan yang boleh dikenakan pada pelaksanaan hak ini selain pembatasan yang ditentukan sesuai dengan undang-undang dan yang dalam suatu masyarakat demokratis perlu demi kepentingan keamanan nasional dan keselamatan umum, ketertiban umum (*order public*), perlindungan kesehatan masyarakat dan kesusilaan atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.”<sup>27</sup>

Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang isinya antara lain : “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

1. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

---

<sup>26</sup> Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

<sup>27</sup> Pasal 21 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Perwujudan hak politik dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 28, yaitu: “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pengaturan mengenai perwujudan hak politik diatur dalam Pasal 23, 24 dan 25.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

1. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya;
2. Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.<sup>28</sup>

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

1. Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksudmaksud damai;<sup>29</sup>
2. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :

“Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>30</sup>

## **2. Status Mantan Narapidana**

Penjatuhan hukuman itu sudah berkekuatan hukum tetap sehingga hukuman itu sedang bekerja saat status narapidana itu disandang, dengan kata lain seseorang jika

---

<sup>28</sup> Pasal 23 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

<sup>29</sup> Pasal 24 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

<sup>30</sup> Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

menyandang status narapidana, maka orang itu secara praktis memang sedang tinggal di penjara untuk menjalani hukuman yang dikenakan kepadanya. Lalu muncul pertanyaan, jika hukuman penjara itu telah habis dijalani dan sang narapidana itu telah bebas, apa istilah bagi orang yang baru bebas itu. Peraturan perundang-undangan yang ada, tidak ada pengaturan akan istilah orang yang demikian, seseorang yang telah selesai menjalani hukuman penjara, dan telah keluar dari penjara tidak ditetapkan istilahnya secara eksplisit oleh undang undang karena alasan itu lah penulis lalu berinisiatif menggunakan istilah mantan narapidana.<sup>31</sup>

Istilah narapidana secara sederhana dapat artikan bahwa sebagai sebutan bagi yang telah tuntas/selesai menjalani masa hukumannya di penjara atau lebih sederhana lagi disebutkan mantan narapidana adalah para terpidana yang sudah bebas/keluar dari lembaga pemasyarakatan dan telah kembali berbaur menjadi bagian dari warga masyarakat di lingkungannya. Jika ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan yang ada, istilah mantan narapidana ini memang tidak ada yang menamai ataupun menggunakan istilah "mantan narapidana" secara eksplisit. Namun penggunaan definisi mantan narapidana selaku orang yang "pernah" menjadi terpidana ini ada diatur secara implisit. Hal ini bisa ditemui dalam salah satu syarat pembatasan hak untuk menjadi kepala daerah. Dalam pasal 240 huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa: "tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur

<sup>31</sup> Nur Widyastanti, *Kedudukan Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan Dalam Tatanan Konsep Demokrasi Di Indonesia*, Tesis Pasca Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 43. mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> Pasal 240 huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kata "tidak pernah" jika dicarikan kebalikannya adalah pernah. Maka konstruksi kalimat pasal 240 huruf g jika digunakan konstruksi berfikir berkebalikan akan berbeda maknanya. Dengan kalimat itu kata "pernah dijatuhi pidana penjara" sekaligus juga mengartikan bahwa subjek yang dibicarakan dalam pasal itu adalah orang yang telah selesai menjalani masa hukuman atau telah bebas. Maka konstruksi pasal 240 huruf g ini tidak lain adalah membicarakan soal hak mantan narapidana.<sup>32</sup> Artinya bahwa pasal 240 huruf g adalah pasal yang mengatur pembatasan hak mantan narapidana untuk jadi kepala daerah. Dengan dimasukkannya pasal 240 huruf g ke dalam syarat-syarat menjadi kepala daerah, maka sekaligus pula pasal itu menjegal kesempatan mantan narapidana untuk menjadi kepala daerah. Secara langsung, pasal 240 huruf g ini pada initya ingin menegaskan bahwa bagi mantan narapidana, kesempatan untuk menjadi kepala daerah, secara tegas telah ditutup. Jika dikaitkan proses pemilihan kepala daerah dengan terpidana, maka membagi tiga dimensi status narapidana dalam jabatan kepala daerah antara lain sebagai berikut :<sup>34</sup>

1. Status terpidana sebelum menjabat, bagi kepala daerah yang menjadi narapidana sebelum ia menjabat disini maksudnya adalah bahwa seorang pejabat itu dalam masa lalunya pernah tersangkut kasus pidana sehingga dikenakan hukuman penjara. Namun masa hukuman itu telah selesai / habis dijalani olehnya sebelum ia mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Titik tekan dalam golongan yang pertama ini adalah bahwa sang calon kepala daerah telah selesai menjalani masa hukuman dan telah kembali menjadi bagian dari masyarakat yang normal.
2. Status terpidana saat menjabat, status terpidana kepala daerah saat sedang menjabat. Maksud penjatuhan hukuman penjara yang pejabat tersebut alami persis berada dalam masa jabatannya. Masa jabatan itu dimulai saat pelantikan hingga berakhir masa jabatannya. Fenomena ini bisa kita lihat contohnya dari contoh-contoh kepala daerah yang dilantik dalam penjara. Ataupun contoh-contoh lain yang banyak tersangkut kasus korupsi di tengah masa jabatannya seperti data yang di-*release* oleh Kementrian Dalam Negeri di atas.
3. Status terpidana setelah selesai menjabat, kepala daerah yang menjadi terpidana saat ia selesai menjabat. Yang ketiga ini khusus terjadi pada para kepala daerah yang telah selesai menjalani jabatannya dan tidak memegang status pejabat publik kepala daerah lagi, namun tersangkut kasus hukum. Kepada-kepala daerah yang ketiga ini tentunya pengusutan kasus-kasusnya dilakukan ketika masa jabatan yang bersangkutan berakhir.

---

<sup>32</sup> · Janpatar Simamora, *Op., Cit*, hlm. 44. <sup>34</sup> Fuad Fachruddin. *Op., Cit*, hlm. 37.



Ketiga dimensi status terpidana para kepala daerah yang dikemukakan di atas, konstruksi mantan narapidana yang dimaksud oleh pasal 240 huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum adalah termasuk ke dalam konstruksi dimensi yang pertama. Yakni kepala daerah, calon legislatif, eksekutif dan yudikatif yang pernah menjadi terpidana pada masa sebelum ia menjabat. Kata "*tidak pernah*" itu yang menunjukkan dimensi waktu peristiwa hukum spesifiknya. Yakni bahwa status narapidana yang disandang sang calon pernah ia jalani di masa lalu, namun status itu telah selesai sebelum ia mencalonkan diri sehingga ia bisa mengikuti bursa pencalonan. Logikanya, jika masih berstatus narapidana maka menjadi tidak mungkin jika ia ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, karena hukuman dera kebebasan memang menghalangi hak politik narapidana untuk mencalonkan diri.<sup>33</sup>

Pada dasarnya konstruksi pasal 240 huruf g secara spesifik menyasar kepada para mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Seorang calon kepala daerah yang pada masa lalunya pernah berbuat salah sehingga divonis hukuman penjara yang ancamannya 5 tahun ke atas, secara pasti "*dilarang*" oleh ketentuan pasal ini menjadi kepala daerah. Karena itu, pasal 240 huruf g ini adalah sebuah pembatasan hak asasi para mantan narapidana. Terutama pembatasan hak politik bagi mantan narapidana untuk menjadi calon legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>34</sup>

## **G. Metode Penelitian 1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian**

### *a. Jenis Penelitian*

Jenis penelitian adalah yuridis normatif (*normative legal reseach*), yaitu dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari segi hukum dan sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pandangan hukum sebagai dasar acuan. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi

---

<sup>33</sup> Pasal 240 huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>34</sup> Janpatar Simamora, *Op., Cit*, hlm. 45.

normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang.<sup>35</sup> Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif*, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>36,37</sup> Dengan mengkaji prosedural hukum berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup,<sup>38</sup> sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>39</sup>

*b. Pendekatan Penelitian*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), yaitu pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan khususnya yang terkait dengan pemenuhan hak politik kepada mantan narapidana yang hak pilihnya telah di cabut dan pertimbangan mahkamah konstitusi memberikan hak politik terhadap mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>40,41</sup>
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang

---

<sup>35</sup> · Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 160.

<sup>36</sup> · Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.

<sup>37</sup> ·

<sup>38</sup> · Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 14.

<sup>39</sup> · *Ibid*, hlm. 127.

<sup>40</sup> · Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.

<sup>41</sup> ·

berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.<sup>42</sup>

c. *Sifat Penelitian*

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal pada tempat dan saat tertentu dengan menuturkan dan melukiskan tentang suatu hal pada tempat dan saat tertentu dengan menuturkan dan menafsirkan kata untuk pemecahan masalah.<sup>43</sup>

Penelitian ini akan mengkaji mengenai khususnya yang terkait dengan pemenuhan hak politik kepada mantan narapidana yang hak pilihnya telah di cabut dan pertimbangan mahkamah konstitusi memberikan hak politik terhadap mantan terpidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum dalam bentuk kualitatif dan deskriptif yang berbentuk gambaran yang disajikan melalui studi literatur dan referensi yang relevan, untuk mendapatkan sebuah gambaran dan solusi dalam menjawab masalah.<sup>44</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan, yang berupa :<sup>45</sup>
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
  - 4) Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai baham hukum primer, seperti :
  - 1) Karya Ilmiah,
  - 2) Jurnal,

---

<sup>42</sup> · Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 118.

<sup>43</sup> · Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit*, hlm. 93.

<sup>44</sup> · Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 34.

<sup>45</sup> · Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit*, hlm. 93.

- 3) Makalah,
  - 4) Artikel dan Karya tulis dari kalangan hukum lainnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti:
- 1) Kamus,
  - 2) Ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai adalah *Library Research*, dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, yang meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur berkaitan dengan pemenuhan hak politik kepada mantan narapidana yang hak pilihnya telah di cabut dan pertimbangan mahkamah konstitusi memberikan hak politik terhadap mantan terpidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>46</sup>

### 4. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yakni uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh terhadap fakta-fakta yang ada sehubungan pemenuhan hak politik kepada mantan narapidana yang hak pilihnya telah di cabut dan pertimbangan mahkamah konstitusi memberikan hak politik terhadap mantan terpidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>47</sup>

46. Buku Panduan Akademik, *Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Kota Lhokseumawe, 2016, hlm. 113.

47. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127.

Semua hasil Penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian kalimat dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan di dalam penelitian.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op., Cit*, hlm. 251.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini lebih terarah dan mudah untuk dipahami, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab dapat diperincikan sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan, dimana dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah pertama yaitu prosedur pemenuhan hak politik kepada mantan narapidana yang hak pilihnya telah di cabut meliputi prosedur pemenuhan hak politik bagi mantan narapidana yang hak pilihnya telah dicabut dan pemenuhan hak politik bagi mantan narapidana yang hak politiknya telah dicabut.

Bab III merupakan bab pembahasan dari rumusan masalah kedua pertimbangan mahkamah konstitusi memberikan hak politik terhadap mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum meliputi pemenuhan hak politik bagi mantan narapidana untuk menduduki jabatan publik dan pertimbangan mahkamah konstitusi terhadap pemberian hak politik bagi mantan narapidana.

Bab IV merupakan bab kesimpulan dan saran, dimana dalam bab ini berisikan tentang beberapa kesimpulan yang diambil dari bab pembahasan sebelumnya, kemudian akan ditemukan saran-saran yang berkaitan dengan kesimpulan.